



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **La Yunus**;
2. Tempat lahir : Kondowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/10 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kondowa, Kec.Pasar Wajo, Kab.Bau-Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAYUNUS bersalah melakukan tindak pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAYUNUS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi DB 8001 CQ
 - 1 (satu) buah STNK unit mobil merk Mitsubishi DB 8001 CQ an. PT. TRY DOMINITAMA
Dikembalikan kepada PT. TRI DOMINITAMA selaku pemilik kendaraan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 DB 2362 CX
Dikembalikan kepada TADRIN selaku pemilik kendaraan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **LAYUNUS** pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Jalan Yosudarso depan Bank Panin Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga korban RUSNI ANETA ABDULAH meninggal dunia**, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menelepon dan mengajak saksi RUSMAN untuk meminum minuman keras jenis captikus dan kemudian Terdakwa bersama saksi RUSMAN pergi menuju rumah korban RUSNI dan setelah sampai dirumah korban Terdakwa kemudian memberikan uang kepada korban agar membelikan minuman keras. Tidak lama kemudian korban datang membawa minuman keras selanjutnya disaat Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras tersebut Terdakwa menelepon saksi TADRIN agar datang ke rumah korban untuk bergabung meminum minuman keras setelah itu datang saksi TADRIN dengan menggunakan sepeda motor;-----

----- Bahwa sekitar satu jam kemudian korban meminta Terdakwa agar mengantarkan korban untuk membeli ikan, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor metic merk Yamaha Mio M3 DB 2326 CX milik saksi TADRIN dengan membonceng korban pergi mengantarkan korban membeli ikan;-----

----- Bahwa ketika Terdakwa sedang membawa kendaraan berupa sepeda motor metic merk Yamaha Mio M3 DB 2326 CX bergerak dari arah Selatan/Pasar tua dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan sekelilingnya akan merubah arah ke Timur/Pelabuhan bitung kemudian menabrak mobil merk Mitsubishi DB 8001 CQ yang saat itu sedang melintas bergerak dari arah Barat/Plaza ke arah Timur/Pelabuhan Bitung dalam posisi saat itu mobil merk Mitsubishi DB 8001 CQ telah melakukan pengereman dan memberhentikan mobil ke arah sebelah kiri jalan dan kemudian mobil merk Mitsubishi DB 8001 CQ tersebut ditabrak oleh Terdakwa pada bagian samping kanan belakang mobil kemudian korban terjatuh dijalan raya dengan posisi terlentang dan langsung dibawa ke Rumah Sakit TNI-AL Bitung selanjutnya dirujuk ke RSUP Prof. Dr. R.D Kandou Manado;-----

----- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum atas nama RUSNI ANETA nomor : 130/VER/RM-RSP/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hilman Limpeleh, SpB;-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**-----

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SULEMAN RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Yosudarso Depan Bank Panin Kelurahan Bitung Tengah Kec. Maesa Kota Bitung, telah terjadi kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan korban RUSNI ANETA meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut berawal ketika mobil yang saksi kendarai yaitu mobil merk Mitsubishi DB 8001 CQ saat itu sedang melintas bergerak dari arah Barat/Plaza ke arah Timur/Pelabuhan Bitung dalam posisi saat itu saksi telah melakukan pengereman dan memberhentikan mobil ke arah sebelah kiri jalan tetapi tiba-tiba Terdakwa yang mengendarai kendaraan berupa sepeda motor metic merk Yamaha Mio M3 DB 2326 CX bergerak dari arah Selatan/Pasar tua akan merubah arah ke Timur/Pelabuhan bitung menabrak bagian belakang samping kanan mobil yang saksi kemudikan sehingga mengakibatkan korban RUSNI ANETA terjatuh dijalan raya dengan posisi terlentang dan langsung dibawa ke Rumah Sakit TNI-AL Bitung;
- Bahwa saksi sudah melihat sepeda motor tersebut akan menuju ke lorong papaya kemudian saya langsung melakukan pengereman terhadap mobil yang saksi kemudikan dan memberhentikan mobil disebelah kiri jalan dan membunyikan klakson untuk mengingatkan Terdakwa tetapi tabrakan tidak dapat dihindari karena Terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor dalam kecepatan tinggi dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar saat itu saksi melihat kepala korban mengeluarkan darah. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **TASRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Yosudarso Depan Bank Panin Kelurahan Bitung Tengah Kec. Maesa Kota Bitung, telah terjadi kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan korban RUSNI ANETA meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi bersama Terdakwa berada dirumah korban RUSNI ANETA sedang meneguk minuman keras jenis cap tikus bersama-sama dengan saksi, RUSMAN lalu korban RUSNI ANETA

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bit



meminjam sepeda motor milik saksi untuk pergi ke pasar dan Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor;

- Bahwa baru sebulan mengenal Terdakwa dan belum pernah melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Yosudarso Depan Bank Panin Kelurahan Bitung Tengah Kec. Maesa Kota Bitung, telah terjadi kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan korban RUSNI ANETA meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa menenggak minuman keras jenis cap tikus bersama lelaki TADRIN dan RUSMAN di rumah korban RUSNI ANETA, kemudian korban RUSNI ANETA meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Pasar lalu Terdakwa membonceng korban RUSNI ANETA dengan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 DB 2362 CX milik lelaki TADRIN;
- Bahwa ketika posisi sepeda motor Terdakwa bergerak ke arah pasar tua menuju pelabuhan Bitung Terdakwa dan telah berada didepan Bank Panin tiba-tiba Terdakwa mengubah arah sepeda motor sepeda motor yang Terdakwa kendaraai menabrak sebelah kanan bagian tengah dari gandengan mobil merk Mitsubishi DB 8001 CQ yang dikemudikan oleh SULEMAN RAHMAN yang melintas dijalur yang sama sehingga korban RUSNI ANETA yang merupakan penumpang sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa terjatuh dan menderita luka dibagian kepala;
- Bahwa selanjutnya korban RUSNI ANETA dilarikan ke rumah sakit tapi akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai sebelum akan merubah arah karena dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya belum layak mengendarai sepeda motor tersebut karena belum memiliki SIM tetapi waktu kejadian Terdakwa berani mengendarainya karena sudah dibawah pengaruh alkohol.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan bantuan/santunan kepada keluarga korban RUSNI ANETA karena Terdakwa tidak punya keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi DB 8001 CQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK unit mobil merk Mitsubishi DB 8001 CQ an. PT. TRY DOMINITAMA
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 DB 2362 CX

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Yosudarso Depan Bank Panin Kelurahan Bitung Tengah Kec. Maesa Kota Bitung, telah terjadi kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan korban RUSNI ANETA meninggal dunia;
 - Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut berawal ketika mobil yang dikemudikan oleh saksi SULEMAN RAHMAN yaitu mobil merk Mitsubishi DB 8001 CQ saat itu sedang melintas bergerak dari arah Barat/Plaza ke arah Timur/Pelabuhan Bitung dan ketika posisi mobil saksi SULEMAN RAHMAN berada di depan Bank Panin tiba-tiba Terdakwa yang mengendarai kendaraan berupa sepeda motor metic merk Yamaha Mio M3 DB 2326 CX bergerak dari arah Selatan/Pasar tua merubah arah ke pelabuhan Bitung dalam kecepatan tinggi sehingga menabrak bagian belakang samping kanan gandengan mobil yang saksi SULEMAN RAHMAN kemudikan;
 - Bahwa akibat tabrakan korban RUSNI ANETA terjatuh dijalan raya dengan posisi terlentang dan langsung dibawa ke Rumah Sakit TNI-AL Bitung tapi akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa sebelum terjadi tabrakan saksi SULEMAN RAHMAN sudah melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa akan menuju ke lorong papaya sehingga saksi SULEMAN RAHMAN langsung melakukan pengereman disebelah kiri jalan serta membunyikan klakson untuk mengingatkan Terdakwa tapi Terdakwa tidak memberhentikan atau mengurangi kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelum akan merubah arah;
 - Bahwa Terdakwa sebenarnya belum layak mengendarai sepeda motor tersebut karena belum memiliki SIM tetapi waktu kejadian Terdakwa berani mengendarainya karena sudah dibawah pengaruh alcohol;
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa menenggak minuman keras jenis cap tikus bersama lelaki TADRIN dan RUSMAN di rumah korban RUSNI ANETA;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa Setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang telah membenarkan identitas orang yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam tuntutan Penuntut umum sebagai identitas dirinya maka menurut Majelis Hakim unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Yosudarso Depan Bank Panin Kelurahan Bitung Tengah Kec. Maesa Kota Bitung, telah terjadi kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan korban RUSNI ANETA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi berawal ketika mobil yang dikemudikan oleh saksi SULEMAN RAHMAN yaitu mobil merk Mitsubishi DB 8001 CQ saat itu sedang melintas bergerak dari arah Barat/Plaza ke arah Timur/Pelabuhan Bitung dan ketika posisi mobil saksi SULEMAN RAHMAN berada di depan Bank Panin tiba-tiba Terdakwa yang mengendarai kendaraan berupa sepeda motor metic merk Yamaha Mio M3 DB 2326 CX bergerak dari arah Selatan/Pasar tua merubah arah ke pelabuhan Bitung dalam kecepatan tinggi sehingga menabrak bagian belakang samping kanan gandengan mobil yang saksi SULEMAN RAHMAN kemudikan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum terjadi tabrakan saksi SULEMAN RAHMAN sudah melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa akan menuju ke lorong pepaya sehingga saksi SULEMAN RAHMAN langsung melakukan pengereman disebelah kiri jalan serta membunyikan klakson untuk mengingatkan Terdakwa tapi Terdakwa tidak memberhentikan atau mengurangi kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelum akan merubah arah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa sebenarnya belum layak mengendarai sepeda motor karena belum memiliki SIM dan Terdakwa berani mengemudikan sepeda motor dibawah pengaruh alcohol karena sebelumnya menunggak minuman keras jenis cap tikus sehingga oleh karena kurang-hatian Terdakwa telah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan korban RUSNI ANETA meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum atas nama RUSNI ANETA nomor : 130/VER/RM-RSP/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hilman Limpeleh, SpB, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan selengkapnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban RUSNI ANETA;.....

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LA YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR TELAH MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA YUNUS** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi DB 8001 CQ;
 - 1 (satu) buah STNK unit mobil merk Mitsubishi DB 8001 CQ an. PT. TRY DOMINITAMA;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. TRI DOMINITAMA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO M3 DB 2362 CX;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu TASRIN.
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, oleh kami,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Salmon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anthonie S. Mona, S.H., Christine Natalia Sumurung, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Johannes Makabimbang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Vera Ervina Musmlim, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anthonie S. Mona, S.H.

Nova Salmon, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

David Johannes Makabimbang, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 140/Pid.B/2018/PN Bit